

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang terbuka publik merupakan salah satu elemen penting yang dibutuhkan dalam sebuah kota ini merupakan ruang yang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kenyamanan, rileksasi, dan melakukan kegiatan aktif atau kegiatan pasif di luar aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan masyarakat (Hariz, 2013). Ruang terbuka hijau publik dapat menjadi alat yang komprehensif untuk perlindungan kelestarian lingkungan jangka panjang melalui peningkatan kualitas udara, mengurangi suhu panas perkotaan, dan meningkatkan nilai properti dalam hal estetika dan kenyamanan sebagai fasilitas rekreasi dan fasilitas relaksasi yang mudah diakses dan dapat menampung kegiatan masyarakat dan memadai baik secara kualitas dan kuantitas.

Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan bahwa 30% wilayah perkotaan harus berupa ruang terbuka hijau yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), ruang terbuka hijau disekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatan untuk kalangan terbatas, seperti kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada perkotaan Lamongan tersedia 44,839 Ha atau 10,26% dari luas perkotaan. Luas wilayah perkotaan Lamongan sebesar 1455,4 Ha yang terdiri dari 7 kelurahan. Ruang terbuka hijau perkotaan Lamongan meliputi jalur hijau 28,18 Ha, makam 6,99 Ha, monumen 0,2 Ha, hutan kota 3,5 Ha, dan rotonde 0,63 Ha (Refki, 2019). Kondisi ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Perencanaan

Tata Ruang Wilayah perkotaan luas minimal 30% dari luas wilayah yaitu 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Berdasarkan peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2013 tentang penyediaan RTH pada perkotaan Kabupaten Lamongan meliputi RTH taman kota, hutan kota, sabuk hijau, RTH jalur hijau jalan, RTH ruang pejalan kaki dan RTH fungsi tertentu.

Alun-Alun Kabupaten Lamongan merupakan ruang terbuka publik yang berada pada tengah Kecamatan Lamongan dengan luas 25.694 m² atau sekitar 2,5 Ha. Alun-Alun ini merupakan salah satu ruang publik yang menyediakan berbagai macam fasilitas untuk mewadahi aktivitas atau kegiatan para pengunjung. Alun-Alun Kabupaten Lamongan saat ini telah direnovasi oleh pemerintah daerah sehingga saat ini memiliki delapan area wisata utama yaitu area plaza, area *playground*, perpustakaan, area air mancur, area lapangan olahraga, bianglala dan pendopo. Terdapat berbagai macam aktivitas yang terjadi dan pemanfaatan ruang terhadap pola aktivitas pengunjung Alun-Alun Kabupaten Lamongan, aktivitas pemanfaatan ruang yang terjadi di Alun-Alun tidak sesuai dengan fungsi ruang yang seharusnya seperti olahraga sepakbola di lapangan basket, pelaku di area bermain yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merusak jenis permainan serta kurang optimalnya beberapa ruang di Alun-Alun Kabupaten Lamongan dalam mewadahi fungsi dan aktivitas masyarakat sesuai dengan tujuan yang dicanangkan.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan tersebut, maka dilakukan penelitian yaitu identifikasi pola aktivitas masyarakat pada ruang terbuka publik di kawasan Alun-Alun Lamongan bertujuan untuk mengetahui pola aktivitas masyarakat di kawasan Alun-Alun Kabupaten Lamongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik wilayah di kawasan Alun-Alun Lamongan?
2. Bagaimana pola aktivitas masyarakat di kawasan Alun-Alun Lamongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian Identifikasi Pola Aktivitas Masyarakat Pada Ruang Terbuka Publik di Kawasan Alun-Alun Lamongan, maka

tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik wilayah kawasan Alun-Alun Lamongan.
2. Mengetahui pola aktivitas masyarakat di kawasan Alun-Alun Lamongan.

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai acuan instansi pemerintah atau swasta dalam pengembangan Alun-Alun Lamongan.

2. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang identifikasi pola aktivitas masyarakat pada ruang terbuka publik di kawasan Alun-Alun Lamongan

3. Bagi Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi alat pembelajaran dan wawasan mengenai identifikasi pengaruh keberadaan ruang terbuka hijau publik terhadap pola aktivitas masyarakat di kawasan Alun-Alun Lamongan dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup ruang lingkup substansi dan ruang lingkup spasial. Ruang lingkup substansi merupakan penjelasan mengenai batasan substansi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, sedangkan ruang lingkup spasial merupakan penjelasan mengenai batasan wilayah penelitian yang akan dikaji.

1. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini meliputi:

- a. Variabel karakteristik kawasan Alun-Alun Lamongan menurut Pratiwi dan Ernawati Tahun 2018 yaitu:

- 1) Penggunaan lahan di Alun-Alun Lamongan:

- a) Area *playground*
- b) Area olahraga
- c) Atraksi fisik

- 2) Penggunaan lahan di sekitar kawasan Alun-Alun Lamongan:
 - a) Perdagangan dan jasa
 - b) Pendidikan
 - c) Pemerintahan
 - d) Kesehatan
 - e) Peribadatan
 3. Vegetasi
 - a) Jenis
 - b) Manfaat
 - c) Jumlah pohon peneduh
- b. Variabel pola aktivitas masyarakat menurut Marhendra, Wulandari dan Pamungkas Tahun 2014 yaitu :
- 1) Sirkulasi dan Parkir
 - a) Sirkulasi kendaraan
 - b) Sirkulasi pengunjung
 - c) Parkir
 - 2) Pola aktivitas masyarakat
 - a) Olahraga
 - b) Wisata
 - c) Bermain
 - d) Berjalan
 - e) Duduk/Istirahat

2. Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial atau ruang lingkup wilayah penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu orientasi wilayah studi terhadap kecamatan dan tapak lokasi studi.

Alun-Alun Kabupaten Lamongan secara administratif terletak di Kecamatan Lamongan pada Gambar 1.1. Batas-batas administrasi Kecamatan Lamongan meliputi:

- Sebelah Utara : Kecamatan Turi
Sebelah Selatan : Kecamatan Kembangbahu dan Kecamatan Tikung
Sebelah Timur : Kecamatan Deket dan Kecamatan Tikung

Sebelah Barat : Kecamatan Sukodadi

Lokasi studi Alun-Alun Kabupaten Lamongan berada bersebelahan dengan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Lamongan dengan luas 25.694 m² atau sekitar 2,5 Ha pada Gambar 1.2 – Gambar 1.3. Batas-batas tapak lokasi studi sebagai berikut:


Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani

Sebelah Selatan : Jalan Basuki Rahmat


Sebelah Timur : Jalan Lamongrejo

Sebelah Barat : Jalan Kyai H. Hasyim Ashari

Orientasi wilayah studi Alun-Alun Kabupaten Lamongan terhadap Kecamatan Lamongan dan tapak lokasi studi Alun-Alun Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Gambar 1.1 – Gambar 1.3



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Lamongan



Gambar 1.2 Peta Kawasan Alun-Alun Lamongan



Gambar 1.3 Peta Lokasi Tapak Wilayah Studi